

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan dan sejahtera.
2. Ditinjau dari konsep *masalah mursalah*, bahwasanya membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali merupakan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok terhadap perlindungan anak.

B. Saran

Memberikan pemahaman hukum Islam yang lebih kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama calon wali, terkait persyaratan penunjukan wali.

Kebijakan surat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali sangat banyak manfaatnya, sehingga diharapkan dapat dipatuhi para wali dan tidak hanya sekedar formalitas saja. Sehingga bagi pengadilan agama untuk tetap konsisten dan bagi para wali untuk dapat mematuhi dan taat terhadap kebijakan ini demi kemaslahatan bersama.